



P E N E T A P A N

Nomor 28/Pdt.P/2019/PN.Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon:

DESMIRA WATI Tempat/ Tanggal Lahir: Batang Lapu, 18 Desember 1995,
Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam,
Pekerjaan: Pelajar/mahasiswa, Alamat: Jorong
Batang Lapu Nagari Parik Kecamatan Koto
Balingka Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya
disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan Perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti - bukti surat yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan Register Perkara No. 28/Pdt.P/2019/PN.Psb tanggal 14 Februari 2019 telah mengajukan perubahan nama pemohon pada Akta Kelahiran No. T.6327/A/CSP-2008/Tk.95, semula tertulis Desmira menjadi Desmira Wati dikarenakan nama tersebut tidak sama dengan yang tertulis di Ijazah Pemohon, sebagai bahan pertimbangan pemohon sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon yang bernama Desmira dilahirkan di Batang Lapu, 18 Desember 1995 anak dari perkawinan Zulpan dengan Yusda;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran dikarenakan pemohon ingin menyesuaikan data tersebut dengan Ijazah Pemohon;

Halaman 1 dari 10 Halaman
Penetapan No.28/Pdt.P/2019/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk penggantian nama Pemohon pada akta kelahiran tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dan penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat domisili Pemohon;

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat berkenan mengabulkan dengan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama pemohon dari Desmira menjadi Desmira Wati;
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran No. T.6327/A/CSP-2008/Tk.95 dari semula tertulis Desmira menjadi Desmira Wati;
4. Membayar menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah Permohonan dibacakan Pemohon menyatakantetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK: 1312085812950001 atas nama Desmira, yang diberi tanda P – 1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1312080806170002, atas nama Yusda, yang diberi tanda P - 2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. T.6327/A/CSP-2008/Tk.95, atas nama Desmira, yang diberi tanda P – 3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 08 Dd 2470955 tanggal 28 Juni 2008, yang diberi tanda P – 4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia Nomor : DN-08 DI 0025634 tanggal 4 Juni 2011, yang diberi tanda P – 5;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : DN-08 Ma 0010856 tanggal 20 Mei 2014, yang diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas yang berupa foto copy dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan dibubuhi dengan materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti–bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang masing–masing

Halaman 2 dari 10 Halaman
Penetapan No.28/Pdt.P/2019/PN Psb



telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. DEBI PURNAMA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perubahan nama Pemohon;
- Bahwa pemohon lahir di Batang Lapu pada Tanggal 18 Desember 1995, anak dari Zulpan dengan Yusda;
- Bahwa alasan perubahan nama pemohon karena ada perbedaan nama pemohon pada Akta Kelahiran No. T.6327/A/CSP-2008/Tk.95 dan nama yang tertera pada Ijazah – ijazah yang Pemohon miliki yaitu pada ijazah Pemohon tertulis Desmira Wati sedangkan pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis Desmira ;
- Bahwa Desmira dan Desmira Wati adalah satu orang yang sama;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah sesuai dengan nama pada ijazah-ijazah Pemohon yaitu Desmira Wati bukan Desmira ;
- Bahwa kesalahan penulisan nama pemohon pada Akta Kelahiran pemohon dikarenakan kelalaian dan kurang hati-hatian pemohon dalam pengurusan Akta kelahiran pemohon;
- Bahwa perubahan identitas pemohon tersebut bukan untuk menghilangkan jati diri pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan agar ada kepastian nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana apapun dan dimanapun;

2.DORA ELVIA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Saudara sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perubahan nama Pemohon;
- Bahwa pemohon lahir di Batang Lapu pada Tanggal 18 Desember 1995, anak dari Zulpan dengan Yusda;
- Bahwa alasan perubahan nama pemohon karena ada perbedaan nama pemohon pada Akta Kelahiran No. T.6327/A/CSP-2008/Tk.95 dan nama yang tertera pada Ijazah – ijazah yang Pemohon miliki yaitu



pada ijazah Pemohon tertulis Desmira Wati sedangkan pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis Desmira ;

- Bahwa Desmira dan Desmira Wati adalah satu orang yang sama;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah sesuai dengan nama pada ijazah-ijazah Pemohon yaitu Desmira Wati bukan Desmira ;
- Bahwa kesalahan penulisan nama pemohon pada Akta Kelahiran pemohon dikarenakan kelalaian dan kurang hati-hatian pemohon dalam pengurusan Akta kelahiran pemohon;
- Bahwa perubahan identitas pemohon tersebut bukan untuk menghilangkan jati diri pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan agar ada kepastian nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana apapun dan dimanapun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perubahan nama Pemohon;
- Bahwa pemohon lahir di Batang Lapu pada Tanggal 18 Desember 1995, anak dari Zulpan dengan Yusda;
- Bahwa alasan perubahan nama pemohon karena ada perbedaan nama pemohon pada Akta Kelahiran No. T.6327/A/CSP-2008/Tk.95 dan nama yang tertera pada Ijazah – ijazah yang Pemohon miliki yaitu pada ijazah Pemohon tertulis Desmira Wati sedangkan pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis Desmira ;
- Bahwa Desmira dan Desmira Wati adalah satu orang yang sama;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah sesuai dengan nama pada ijazah-ijazah Pemohon yaitu Desmira Wati bukan Desmira ;
- Bahwa kesalahan penulisan nama pemohon pada Akta Kelahiran pemohon dikarenakan kelalaian dan kurang hati-hatian pemohon dalam pengurusan Akta kelahiran pemohon;
- Bahwa perubahan identitas pemohon tersebut bukan untuk menghilangkan jati diri pemohon;



- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan agar ada kepastian nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana apapun dan dimanapun;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud tujuan Permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Desmira menjadi Desmira Wati;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon dimana tujuan dari pada permohonan Pemohon adalah merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran No. T.6327/A/CSP-2008/Tk.95 yang semula tertulis Desmira menjadi Desmira Wati;

Menimbang, bahwa Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon, dilihat dari hubungan dan persesuaiannya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang beralamat di Jorong Batang Lapu Nagari Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat (vide bukti P – 1 dan P – 2);
- Bahwa pemohon lahir di Batang Lapu pada Tanggal 18 Desember 1995, anak dari Zulpan dengan Yusda (vide bukti P – 3);
- Bahwa alasan perubahan nama pemohon karena ada perbedaan nama pemohon pada Akta Kelahiran No. T.6327/A/CSP-2008/Tk.95 dan nama



yang tertera pada Ijazah – ijazah yang Pemohon miliki yaitu pada ijazah Pemohon tertulis Desmira Wati sedangkan pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis Desmira (vide bukti P – 1, P – 2, P – 3, P – 4, P – 5, P-6, dan keterangan Saksi-saksi serta Pemohon);

- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah sesuai dengan nama pada ijazah-ijazah Pemohon yaitu Desmira Wati bukan Desmira (vide bukti P – 4, P – 5, P-6, dan keterangan Saksi-saksi serta Pemohon);
- Bahwa kesalahan penulisan nama pemohon pada Akta Kelahiran pemohon dikarenakan kelalaian dan kurang hati-hatian pemohon dalam pengurusan Akta kelahiran pemohon (vide keterangan Saksi-saksi dan Pemohon);

Menimbang, bahwa sebelum Hakim perkara a quo mempertimbangkan petitum-petitum permohonan Pemohon maka Hakim perkara a quo akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang atau tidak terhadap perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang beralamat di Jorong Batang Lapu Nagari Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat hal ini berdasarkan bukti P – 1 dan P – 2, maka menurut Hakim perkara a quo berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka Hakim yang mengadili perkara Permohonan ini akan mempertimbangkan petitum-petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum pertama Pemohon dalam permohonan ini adalah Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum pertama Pemohon tidak terlepas dari petitum kedua dan ketiga maka terhadap petitum pertama ini akan dipertimbangkan setelah petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum kedua Pemohon dalam permohonan ini adalah Menyatakan sah atas perubahan nama pemohon, dari Desmira menjadi Desmira Wati;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang Pencatatan Perubahan Nama sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperluak dalam pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa untuk merubah nama dan identitas Pemohon dan untuk menghindari salah pengertian menuju suatu kepastian hukum tentang nama Pemohon, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon sangat beralasan dan berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon yang lahir di Batang Lapu, Tanggal 18 Desember 1995, anak dari Zulpan dengan Yusda;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon dikarenakan ada perbedaan nama pemohon pada Akta Kelahiran No. T.6327/A/CSP-2008/Tk.95 dan nama yang tertera pada Ijazah – ijazah yang Pemohon miliki yaitu pada ijazah Pemohon tertulis Desmira Wati sedangkan pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis Desmira;

Halaman 7 dari 10 Halaman
Penetapan No.28/Pdt.P/2019/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perubahan identitas pemohon tersebut bukan untuk menghilangkan jatidiri pemohon;

Menimbang, bahwa kesalahan penulisan nama pemohon pada Akta Kelahiran pemohon dikarenakan kelalaian dan kurang hati-hatian pemohon dalam pengurusan Akta kelahiran pemohon;

Menimbang, bahwa guna kepastian hukum tanggal dan tempat kelahiran anak pemohon maka menurut Hakim perkara a quo permohonan pemohon ini patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas menurut Hakim yang mengadili petitum kedua dari Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum karena dikuatkan oleh bukti surat dan keterangan saksi yang saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa petitum kedua Pemohon berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ketiga Pemohon dalam permohonan ini adalah Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk mengganti nama Pemohon dari semula tertulis Desmira menjadi Desmira Wati pada Akta Kelahiran No. T.6327/A/CSP-2008/Tk.95;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua pemohon telah dikabulkan maka gunakan kepastian hukum nama pemohon dimana sudah diterbitkan akta kelahiran pemohon dengan No. T.6327/A/CSP-2008/Tk.95 yang tertanggal 04 Juli 2008 yang menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa petitum ketiga Pemohon berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim dalam perkara ini akan mempertimbangkan petitum pertama Pemohon yaitu Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum kedua dan petitum ketiga Pemohon telah dikabulkan maka terhadap petitum pertama Pemohon patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-undang oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Halaman 8 dari 10 Halaman
Penetapan No.28/Pdt.P/2019/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Rbg dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah atas perubahan nama pemohon, dari Desmira menjadi Desmira Wati;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk mengganti nama Pemohon dari semula tertulis Desmira menjadi Desmira Wati pada Akta Kelahiran No. T.6327/A/CSP-2008/Tk.95;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 199.000,- (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **JUM'AT** tanggal **22 FEBRUARI 2019** oleh **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **WAHYUDI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

D . T . O

D . T . O

WAHYUDI, S.H.

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Biaya-biaya :

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 30.000,-
- Panggilan Rp. 125.000,-

Halaman 9 dari 10 Halaman
Penetapan No.28/Pdt.P/2019/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi Rp. 5.000,-
- Leges Rp. 3.000,-
- Materai Rp. 6.000,-

=====

Rp.199.000,- (seratus sembilan puluh sembilan ribu
rupiah)